

ABSTRAK

Lutfiyanto, 2023, *Zakat Mal Sebagai Pelunasan Hutang Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan M.HI.

Kata Kunci: Al-Qardh, Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Mal

Dalam ajaran Islam setiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku tersebut, termasuk ibadah zakat. Zakat menjadi keperluan sosial dalam masyarakat, dimana mereka yang secara alami sedang dililit oleh kesulitan dan ketidaknyamanan seperti sedang jatuh miskin, terlilit hutang, sakit dan mengalami kesulitan dan problema materi lainnya akan menemukan secercah harapan. Dengan demikian, mereka dapat menemukan kehidupan kembali, lalu berusaha lagi untuk bisa hidup dalam kondisi seperti sediakala.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. 2). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi praktik pembayaran zakat mal sebagai pelunasan hutang di Desa Blumbungan menggunakan akad secara lisan, *Pertama* sistem pembayaran zakat mal yang diterapkan oleh pedagang pakaian dilakukan secara bersyarat yang mengakibatkan adanya kesepakatan bukan atas unsur kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan akad, namun supaya penghutang dapat melunasi hutangnya kepada pedagang pakaian dengan syarat yang ditetapkan didalamnya. *Kedua:* pandangan status hukum syariat Islam tidak sah terhadap transaksi ini, karena zakat dan hutang beda konteks, beda halnya jika kedua belah pihak hanya berniat saja, tanpa mensyaratkan sebagai pelunasan hutangnya maka akad tersebut sah atau boleh untuk dilakukan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memandang akad atau transaksi ini memiliki cacat kehendak yang dikenal dengan Aib Kesepakatan. Dari adanya persyaratan tersebut kedua belah pihak tidak melakukan akad secara murni atas suka sama suka, atau mengandung *ikrah* atau keterpaksaan. Sehingga dari adanya praktik ini lebih cenderung mempunyai hukum yang tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan sebagai transaksi pembayaran zakat mal yang dijadikan syarat pelunasan hutang di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.